



SALINAN PUTUSAN

Nomor : ---/Pdt.G/2012/PA.Tbnan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SD,

Alamat Kabupaten Tabanan, Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, Alamat

Kabupaten Tabanan, Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan berkas perkara;

Telah mempelajari alat bukti dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal -- terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dalam register perkara nomor : -- /Pdt.G/2012/PA.Tbn, tanggal ---, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan ... Kabupaten Jembrana sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ---, tanggal ---;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Tabanan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

5.1 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;

5.2 Tergugat suka berkata kasar walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.

5.3 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, terbukti dari gambar Tergugat yang sedang berpelukan dengan wanita tersebut di HP Tergugat;

5.4 Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangganya.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan Januari 2012 saatmana Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalani kewajiban sebagai suami isteri meskipun tinggal serumah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang disampaikan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Tabanan Nomor : ---/Pdt.G/2012/PA.Tbn pada tanggal, tanggal ... dan tanggal yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat sudah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil dan Tergugat selama dipersidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana yang diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya baik pengurangan maupun penambahan, selanjutnya Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor -- tanggal -- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda, (P-1);
- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor : -- tanggal --, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Jembrana dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. Saksi pertama bernama : **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Jamu, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;

Bahwa saksi pertama menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama -- dan Tergugat bernama --, karena saksi sebagai tetangga dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun tidak tahu kapan menikahnya karena saksi kenal mereka sejak tahun 2010, dan selama berumah tangga mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010, dan saat itu keadaan rumah tangganya masih rukun namun akhir-akhir ini sudah mulai tidak rukun lagi dan sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa pernah suatu malam Tergugat mendatangi saksi yang sedang berjualan jamu, Tergugat bercerita kalau habis cekcok dan bertengkar dengan Penggugat, dikarenakan Penggugat melihat foto Tergugat dengan wanita lain sedang berpelukan yang ada di dompet Tergugat.
- Bahwa pernah suatu hari Penggugat juga datang ke rumah saksi dan mengatakan habis bertengkar dengan Tergugat dengan persoalan foto yang ada di dompet Tergugat, namun saat saksi tanya tentang wanita itu siapa, Penggugat bilang tidak tahu, disamping itu juga Penggugat ngeluh persoalan keuangan, Tergugat setiap pulang jarang memberikan uang kepada Penggugat, kalau diminta baru memberi uang cuma Rp.50.000,- untuk seminggu itu tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga akhirnya Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
- Bahwa katanya Penggugat, Tergugat suka berkata kasar walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat tidak memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;

- Bahwa pertengkarnya sendiri saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri karena Tergugat saat ada dirumah saksi tidak pernah tahu, karena Tergugat bekerja sebagai sopir truk dan jarang ada dirumahnya, sekali ada dirumah hanya sehari semalam saja, itupun truknya diparkir diluar BTN, jadi saksi tidak pernah tahu Tergugat ada dirumahnya, hanya karena pernah mendatangi tempat jualan jamu dan Tergugat bercerita sendiri akhirnya saksi baru tahu keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang masih hidup bersama serumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kalau keluar rumah selalu sendiri dan Tergugat kalau keluar rumah sendiri juga tidak bersama Penggugat, artinya saya tidak lihat lagi Penggugat dan Tergugat bareng berdua keluar rumah;
- Bahwa saksi menilai Tergugat itu wataknya keras dan perilakunya kasar, jadi Penggugat selalu mengalah.
- Bahwa saksi sudah sering berusaha memberikan nasehat kepada mereka supaya jangan bertengkar terus, coba rukun lagi layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat ingin bercerai.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

II. Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;

Bahwa saksi kedua menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama -- dan Tergugat bernama --, karena saksi sebagai tetangga depan rumah Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun tidak tahu kapan menikahnya karena saksi kenal mereka sejak tahun 2011, dan selama berumah tangga mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, dan saat itu keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi karena sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri mereka ribut dan bertengkar namun persoalan apa saksi tidak terlalu jelas mendengar, Cuma pernah mendengarkan kata-katanya yang lantang seperti ini “Penggugat bilang sana kawin lagi” terus “Tergugat juga bilang iya saya mau kawin lagi”.
- Bahwa seringkali terjadi keributan dan pertengkaran dipicu persoalan Penggugat cemburu adanya foto Tergugat dengan wanita lain sedang berpelukan yang berada di dompet Tergugat.
- Bahwa suatu hari saksi melihat Penggugat menangis karena habis bertengkar dengan Tergugat, dan itu terjadi pada hari sabtu tanggal Tergugat kemudian keluar/pergi dari rumah dengan membawa barang-barang milik Tergugat tapi entah akan kembali kerumah lagi atau tidak saya tidak tahu.
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama serumah;
- Bahwa setiap dengar keributan dirumah mereka saya mendengar bahkan lihat lewat jendela rumah saya karena kebetulan posisi rumah saya berada di depan rumah mereka.
- Bahwa saksi menilai Tergugat itu wataknya keras dan perilakunya kasar, jadi Penggugat selalu mengalah.
- Bahwa saksi sudah sering berusaha memberikan masukan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil karena Penggugat ingin bercerai.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan terakhir Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam keputusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan keterangan para saksi, menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk kecamatan Tabanan menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, sehingga menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang disampaikan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Tabanan Nomor ---/Pdt.G/2012/PA.Tbn tertanggal ..., tanggal ... dan tanggal, yang telah dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir, dan ketidakhadirnya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatannya tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, maka tidak dilaksanakan mediasi seperti yang diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun sebagaimana dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat supaya rukun kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya ataupun mengirim surat jawaban, maka dianggap Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan/tidak membantah atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan juga pada ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya : “ Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita nomor 5 pada poin 5.1. sampai dengan poin 5.4., maka untuk menguatkan dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) berupa Foto copy bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Negara Nomor: -- tertanggal -- yang diajukan oleh Penggugat dan atas keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat diperoleh keterangan bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak, selama ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama serumah namun sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri selanjutnya Tergugat yang bekerja sebagai sopir truk jarang ada dirumah biasanya seminggu sekali baru pulang kerumah itu tidak pasti dan setiap kali Tergugat pulang kerumah mereka selalu ribut dan bertengkar yang disebabkan persoalan ekonomi kurang, tidak adanya tanggung jawab dan adanya foto wanita lain di dompet Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan yang sia-sia saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat dan juga telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat malah menyimpan foto wanita lain di dompet yang memicu terjadinya kecemburuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg dapatlah ditetapkan terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, untuk diharapkan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat melanjutkan membina rumah tangga mereka dengan baik seperti yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan dapat tercapai lagi, bahkan bila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dilanjutkan justru akan dapat menimbulkan kemudharatan bagi keluarga mereka, karena Penggugat maupun Tergugat tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam kehidupan rumah tangga, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah sepakat, bahwa gugatan cerai Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut dan dengan memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan ibarat sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan ini pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna di catat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Persidangan Pengadilan Agama Tabanan, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal bertepatan dengan tanggal oleh kami **Drs. SHOLICHIN S.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. SHOLIK FATCHURROZI, SH** dan **NAHDIYATUL UMMAH, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. ELVI ROSIDA, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. SHOLICHIN S..

Hakim Anggota

Ttd.

HM. SHOLIK FATCHURROZI, S.H

Hakim Anggota

Ttd.

NAHDIYATUL UMMAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. ELVI ROSIDA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).